



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEPOSAN DALAM PRAKTEK  
PERJANJIAN DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK SWAGUNA  
CABANG CIREBON**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
**ALFIAN AKBAR NUGROHO**  
NPM. 201003742017673

SEMARANG  
2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEPOSAN DALAM PRAKTEK  
PERJANJIAN DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK SWAGUNA  
CABANG CIREBON**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**ALFIAN AKBAR NUGROHO**

NPM. 201003742017673

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

**ENDARTO, SH.,MH**

NIDN. 0623046102

Anggota,

**ZABIDIN, SH., M.HUM**

NIDN. 0613046302

Anggota,

**SRI WULANDARI, SH., M.HUM., M.KN**

NIDN. 0630126501

Mengetahui  
Dekan,

**PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH.MHUM**

NIDN. 0625046301

SEMARANG

2024

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	xi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Bank Pada Umumnya.....	9
1. Pengertian Bank .....	9
2. Fungsi Bank .....	11
3. Jenis-jenis Bank .....	16

	4. Sumber Dana Bank .....	22
	B. Deposito Berjangka.....	25
	1. Pengertian Deposito Berjangka.....	25
	2. Jenis-jenis Deposito .....	26
	3. Tujuan dan Manfaat Deposito Berjangka .....	29
	4. Ketentuan di Bidang Deposito .....	31
	C. Hubungan antara Bank dan Nasabah .....	32
BAB III	METODE PENELITIAN .....	47
	A. Tipe Penelitian .....	48
	B. Spesifikasi Penelitian .....	49
	C. Sumber Data.....	50
	D. Teknik Pengambilan Sampel.....	50
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
	F. Metode Analisis Data .....	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	53
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Depositor Dalam Praktek Perjanjian Deposito Berjangka Pada Bank Swaguna Cabang Cirebon....	53
	B. Proses Perjanjian Deposito Berjangka di Bank Swaguna Cabang Cirebon.....	61
	1. Mekanisme Penyimpanan Dana Dengan Deposito Berjangka .....	61
	2. Perjanjian Penyimpanan Dana dengan Deposito Berjangka antara Depositor dengan Bank .....	79

BAB V	PENUTUP.....	95
	A. Kesimpulan .....	95
	B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA .....		98

## ABSTRAK

Deposito berjangka merupakan simpanan yang diterbitkan oleh bank, berbeda dengan simpanan jangka pendek dan tabungan, deposito berjangka mempunyai jangka waktu (jatuh tempo) yang lebih lama dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Tujuan penelitian ini adalah memahami proses penerapan deposito di Bank Swaguna Cabang Cirebon dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana deposito. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana secara deposito berjangka yang terjadi antara deposan dengan Bank Swaguna Cabang Cirebon diawali dengan pengajuan permohonan pembukaan rekening. Permohonan tersebut dalam bentuk formulir standar yang telah disediakan oleh bank. Hal ini terjadi karena adanya perbuatan-perbuatan hukum yang sejenis yaitu pembukaan rekening deposito berjangka yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur sehingga bank membakukan semua ketentuan tersebut dalam suatu bentuk formulir standar. Sedangkan mengenai penatausahaan dalam hal pembukaan rekening deposito berjangka, pelunasan deposito berjangka dan perpanjangan deposito berjangka, sudah cukup ketat sehingga tidak memberikan kesempatan bagi segolongan orang (pejabat atau karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan dana) yang mempunyai itikad tidak baik untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ataupun melakukan tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, korupsi, penipuan dan sebagainya. Perlindungan hukum terhadap deposan di Bank Swaguna Cabang Cirebon cukup baik. Hal ini disebabkan karena dalam mengoperasionalkan dana masyarakat, Bank Swaguna telah menetapkan beberapa kebijakan sebagai perwujudan dari perlindungan hukum terhadap deposan.

Kata kunci : Perlindungan hukum, deposan, deposito berjangka